

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Dalam jual beli produk automotive, jika terdapat suatu cacat yang diakibatkan oleh kesalahan produksi dimana kondisi barang tetap seperti pada saat penyerahan dan tidak ada perubahan-perubahan ataupun modifikasi, maka pihak yang bertanggung gugat terhadap barang yang cacat tersebut adalah produsen atau manufaktur selaku perakitan mobil dan dealer selaku penjual mobil.
- b. Dalam hal terjadi sengketa atas kerugian yang diakibatkan mobil cacat produk, maka konsumen dapat menyelesaikan melalui lembaga di luar pengadilan atau menggugat pelaku usaha automotive melalui pengadilan.

4.2 Saran

- a. Hendaknya pelaku usaha automotive segera melakukan penarikan / perbaikan secara sukarela pada mobil yang mengalami cacat produk. Sebab hal ini akan membawa dampak positif bahwa ada kepedulian atau tanggung jawab sosial industri mobil pada masyarakat luas.
- b. Hendaknya penyelesaian tentang timbulnya suatu kerugian lebih diutamakan dengan cara bermusyawarah daripada penyelesaian di pengadilan. Sebab hal ini akan membawa dampak negatif pada perusahaan automotive. Jika kerugian tersebut di pengadilan sampai terbukti

merupakan kesalahan proses produksi maka secara tidak langsung akan mengurangi daya beli konsumen.

